



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 55 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BATAS DESA BADUR KECAMATAN CIRINTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBAK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALABAGIANHUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BADUR  
KECAMATAN CIRINTEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Badur Kecamatan Cirinten yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

**BAB II**  
**BATAS DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Luas Wilayah**  
**Pasal 3**

Desa Badur Kecamatan Cirinten memiliki luas wilayah 778,87 Ha (tujuh ratus tujuh puluh delapan koma delapan tujuh hektar).

**Bagian Kedua**  
**Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten**

**Pasal 4**

Desa Badur Kecamatan Cirinten memiliki batas-batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana.

**Bagian Ketiga**

**Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten dengan**  
**Desa Parungkujang Kecamatan Cileles**

**Pasal 5**

Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2009-10.2002-27.2005-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as sungai hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.10.2002-27.2005-001;
- c. dilanjutkan ke arah arah timur melewati hutan hingga bertemu as jalan poros desa Parungkujang terletak pada TK 36.02.10.2002 27.2005-002;
- d. dilanjutkan ke arah arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.10.2002-27.2005-003;
- e. dilanjutkan ke arah arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.10.2002-27-2005-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah arah timur laut melewati kebun dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-10.2002 27.2005-000.

**Bagian Keempat**

**Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten dengan  
Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik**

**Pasal 6**

Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten dengan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-10.2002-27.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu as jalan Kadurahayu - Badur terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2005-001;
- c. dilanjutkan ke arah arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu as jalan Pasirpanjang terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2005-002; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALABAGIANHUKUM	

- d. dilanjutkan ke arah arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2005-27.2008-000.

**Bagian Kelima**

**Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten dengan  
Desa Cempaka Kecamatan Cirinten**

**Pasal 7**


Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2005-27.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah arah barat daya menyusuri as Sungai Cisepang hingga bertemu percabangan Sungai Cisepang terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah arah tenggara menyusuri as Sungai Ciungal Papan hingga bertemu as Sungai Ciungal Papan terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2008-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah arah tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas Desa Badur Kecamatan Cirinten, Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2006-27.2008-000.

**Bagian Keenam**

**Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten dengan  
Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten**

**Pasal 8**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten dengan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Badur Kecamatan Cirinten, Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2005-27-2006-27.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah arah barat menyusuri as jalan Raya Gunungkencana - Cirinten hingga bertemu pertigaan jalan JUT di Kp. Wakapsari terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu pemukiman terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah arah barat daya melewati hutan hingga bertemu asjalan terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2006-004;
- f. dilanjutkan ke arah arah barat daya menyusuri asjalan hingga bertemu asjalan terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2006-005;
- g. dilanjutkan ke arah arah barat daya melewati kebun hingga bertemu asjalan terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2006-006;
- h. dilanjutkan ke arah arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2006-007;
- i. dilanjutkan ke arah arah barat daya melewati hutan hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2005-27.2006-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten, dan Desa Parakanlima Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALABAGIANHUKUM	

Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-27.2006-000.

**Bagian Ketujuh**

**Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten dengan  
Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana**

**Pasal 9**

Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten dengan Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten, dan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-27.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah arah utara menyusuri as Sungai Cicaringin hingga bertemu as Sungai Cicaringin terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-001;
- c. dilanjutkan ke arah arah timur laut melewati sawah hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-002;
- d. dilanjutkan ke arah arah timur laut melewati hutan hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-003;
- e. dilanjutkan ke arah arah timur laut melewati sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-004;
- f. dilanjutkan ke arah arah utara melewati hutan hingga bertemu selokan terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-005;
- g. dilanjutkan ke arah arah timur laut menyusuri selokan hingga bertemu percabangan selokan terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-006;
- h. dilanjutkan ke arah arah utara menyusuri selokan hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-007;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- i. dilanjutkan ke arah arah utara melewati kebun hingga melintasi jalan Gunungkencana - Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-008;
- j. dilanjutkan ke arah arah utara melewati pemukiman dan kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-009;
- k. dilanjutkan ke arah arah timur laut menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu batas diantara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-010;
- l. dilanjutkan ke arah arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Cikole terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-011; dan
- m. dilanjutkan ke arah arah timur laut menyusuri as Sungai Cikole hingga bertemu simpul batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana dan Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2009-27.2005-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten dengan  
Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana

Pasal 10

Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten dengan Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana dan Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2009-27.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah arah timur laut menyusuri as Sungai Cikole hingga bertemu as Sungai Cikole terletak pada TK 36.02.08.2009-27.2005-001;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIANTPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. dilanjutkan ke arah arah utara menyusuri as Sungai Cikole hingga bertemu as Sungai Cikole terletak pada TK 36.02.08.2009-27.2005-002;
- d. dilanjutkan ke arah arah barat laut menyusuri as Sungai Cikole hingga bertemu as Sungai Cikole terletak pada TK 36.02.08.2009-27.2005-003;
- e. dilanjutkan ke arah arah timur laut menyusuri as Sungai Cikole hingga melintasi jembatan terletak pada TK 36.02.08.2009-27.2005-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah arah utara menyusuri as Sungai Cikole hingga bertemu simpul batas Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2009-10.2002-27.2005-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Badur Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Badur

Kecamatan Cirinten

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

Segmen Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 29 Agustus 2022

  
BUPATI LEBAK,  
ITI OCTAVIA JHYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 55

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 55 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA BADUR  
 KECAMATAN CIRINTEN

DAFTAR PILAR BATAS DESA BADUR KECAMATAN CIRINTEN

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.08.2009.10.2002.27.2005. 0304	106° 6' 6,971" E	6° 33' 35,839" S	621828	9274762
C	PBU	36.02.08.10.2002.27.2005. 0305.	106° 6' 34,152" E	6° 33' 43,044" S	622662	9274539
C	PBU	36.02.07.2008.10.2002.27.2005. 0306.	106° 6' 48,140" E	6° 33' 38,240" S	623092	9274686
C	PBU	36.02.08.2006.27.2005.2006. 0603.	106° 5' 15,244" E	6° 36' 39,099" S	620227	9269137
C	PBU	36.02.08.2006.2009.27.2005. 0604.	106° 5' 53,738" E	6° 34' 54,941" S	621416	9272334
C	PBU	36.02.07.2008.27.2005. 0605.	106° 6' 39,924" E	6° 34' 11,395" S	622838	9273668
C	PBU	36.02.07.2008.27.2005. 0606.	106° 6' 41,802" E	6° 34' 34,347" S	622894	9272963
C	PBU	36.02.07.2008.27.2005.2008. 0607.	106° 6' 53,810" E	6° 34' 57,243" S	623261	9272259
D	PBU	36.02.27.2005.2008. 0608.	106° 6' 45,505" E	6° 35' 44,890" S	623003	9270796
D	PBU	36.02.27.2005.2006.2008. 0609.	106° 6' 54,970" E	6° 36' 16,006" S	623291	9269840
D	PBU	36.02.27.2005.2006. 0609A.	106° 6' 7,640" E	6° 36' 5,875" S	621838	9270154


KETERANGAN:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan  
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan  
 PBU : Pilar Batas Utama  
 PABU : Pilar Acuan Batas Utama  
 X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik  
 Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik  
 X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator  
 Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator



 BUPATI LEBAK,  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN 2 PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 1  
 TAHUN 2005  
 TENTANG : BAYAN DESA BADUR KECAMATAN CRINTEN

**PETA BATAS DESA**  
 36.02.27.2005  
 DESA BADUR  
 KECAMATAN CRINTEN  
 KABUPATEN LEBAK



Data Referensi : BAKI 2019  
 Sistem Referensi : WGS 1984  
 Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Grid Geografis dan Meters

**KETERANGAN :**  
 - Batas Desa/Kelurahan Yang Diperoleh  
 - Batas Desa/Kelurahan  
 - Area seling kecil  
 - Titik Kerasukan  
 - Titik Pilar Desa/Kelurahan  
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartografi Batas Desa

No	Titik	Titik	Titik	Titik
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

BUPATILERAK  
 M. G. S. J. A. S. A.

PARAF KOORDINASI  
 SEKRETARIS DAERAH  
 ASISTEN SEKDA  
 KEPALA BAGIAN TPKS  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUMBER DATA  
 - Data Titik Batas Raster 1:50,000 tahun 2015  
 - Data batas desa yang ada di desa Badur tahun 2015  
 - Hasil pemetaan wilayah administrasi kabupaten Lebak tahun 2011  
 - Hasil pemetaan batas desa kabupaten Lebak tahun 2011

RIWAYAT PETA  
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan terdapat yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Ketua / Camat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan BAKORPORD setempat.

Catatan:  
 Peta ini dibuatkan secara elektronik untuk keperluan informasi ke desa terdapat terdapat secara Desa sesuai ketentuan Perundang-undangan No. 60 Tahun 2008

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 55 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA BADUR  
 KECAMATAN CIRINTEN

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BADUR KECAMATAN CIRINTEN

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.07.2008-10.2002-27.2005-000	6° 33' 38,240" LS	106° 6' 48,140" BT	623092.14	9274685.72
TK 36.02.07.2008-27.2005-001	6° 34' 11,557" LS	106° 6' 39,880" BT	622836.17	9273663.02
TK 36.02.07.2008-27.2005-002	6° 34' 34,404" LS	106° 6' 41,842" BT	622894.85	9272961.22
TK 36.02.07.2008-27.2005-27.2008-000	6° 34' 57,243" LS	106° 6' 53,810" BT	623260.89	9272258.96
TK 36.02.08.2006-08.2009-27.2005-000	6° 34' 54,941" LS	106° 5' 53,738" BT	621416.05	9272333.73
TK 36.02.08.2006-27.2005-001	6° 36' 35,443" LS	106° 5' 1466 7" BT	620209.34	9269249.71
TK 36.02.08.2006-27.2005-002	6° 36' 35,225" LS	106° 5' 15,342" BT	620230.09	9269256.38
TK 36.02.08.2006-27.2005-003	6° 36' 26,032" LS	106° 5' 20,457" BT	620387.78	9269538.38
TK 36.02.08.2006-27.2005-004	6° 36' 25,418" LS	106° 5' 20,683" BT	620394.76	9269557.20
TK 36.02.08.2006-27.2005-005	6° 36' 20,385" LS	106° 5' 19,669" BT	620363.97	9269711.84
TK 36.02.08.2006-27.2005-006	6° 36' 13,180" LS	106° 5' 31,795" BT	620736.85	9269932.31
TK 36.02.08.2006-27.2005-007	6° 35' 22,555" LS	106° 5' 36,967" BT	620899.10	9271486.77
TK 36.02.08.2006-27.2005-008	6° 35' 17,861" LS	106° 5' 38,257" BT	620939.03	9271630.86
TK 36.02.08.2006-27.2005-009	6° 35' 9,765" LS	106° 5' 40,161" BT	620998.06	9271879.37
TK 36.02.08.2006-27.2005-010	6° 35' 2,210" LS	106° 5' 43,209" BT	621092.18	9272111.20
TK 36.02.08.2006-27.2005-011	6° 35' 2,131" LS	106° 5' 45,739" BT	621169.90	9272113.46
TK 36.02.08.2006-27.2005-27.2006-000	6° 36' 39,099" LS	106° 5' 15,244" BT	620226.83	9269137.39
TK 36.02.08.2009-10.2002-27.2005-000	6° 33' 35,839" LS	106° 6' 6,971" BT	621827.83	9274762.26
TK 36.02.08.2009-27.2005-001	6° 34' 35,227" LS	106° 6' 14,398" BT	622051.91	9272937.81
TK 36.02.08.2009-27.2005-002	6° 34' 26,407" LS	106° 6' 11,615" BT	621967.05	9273208.87
TK 36.02.08.2009-27.2005-003	6° 34' 21,288" LS	106° 6' 0,685" BT	621631.69	9273366.83
TK 36.02.08.2009-27.2005-004	6° 34' 12,836" LS	106° 6' 12,207" BT	621986.15	9273625.63
TK 36.02.10.2002-27.2005-001	6° 33' 37,245" LS	106° 6' 21,243" BT	622266.06	9274718.13
TK 36.02.10.2002-27.2005-002	6° 33' 36,585" LS	106° 6' 29,286" BT	622513.16	9274737.84
TK 36.02.10.2002-27.2005-003	6° 33' 43,044" LS	106° 6' 34,152" BT	622662.18	9274539.13
TK 36.02.10.2002-27.2005-004	6° 33' 42,256" LS	106° 6' 34,812" BT	622682.49	9274563.29
TK 36.02.27.2005-27.2006-001	6° 36' 530 7" LS	106° 6' 4,782" BT	621750.48	9270171.90
TK 36.02.27.2005-27.2006-002	6° 36' 5,111" LS	106° 6' 1,478" BT	621649.00	9270178.12
TK 36.02.27.2005-27.2006-003	6° 36' 555 2" LS	106° 5' 59,847" BT	621598.90	9270164.69

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

TK 36.02.27.2005-27.2006-004	6° 36' 15,550" LS	106° 5' 52,182" BT	621362.82	9269858.14
TK 36.02.27.2005-27.2006-005	6° 36' 19,597" LS	106° 5' 48,072" BT	621236.31	9269734.15
TK 36.02.27.2005-27.2006-006	6° 36' 21,229" LS	106° 5' 44,927" BT	621139.62	9269684.21
TK 36.02.27.2005-27.2006-007	6° 36' 20,999" LS	106° 5' 28,423" BT	620632.76	9269692.39
TK 36.02.27.2005-27.2006-008	6° 36' 39,131" LS	106° 5' 17,696" BT	620302.13	9269136.24
TK 36.02.27.2005-27.2006-27.2008-000	6° 36' 16,006" LS	106° 6' 54,970" BT	623291.11	9269839.87
TK 36.02.27.2005-27.2008-001	6° 35' 17,356" LS	106° 6' 40,396" BT	622847.52	9271642.16
TK 36.02.27.2005-27.2008-002	6° 35' 55,464" LS	106° 6' 52,810" BT	623226.19	9270470.91

**KETERANGAN :**

**KOORDINAT UTM:** Koordinat Universal Transverse Mercator

**X (M)** : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

**Y (M)** : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	